BAB V

ANALISIS DATA

A. Pemberlakuan Sanksi Adat Terhadap Pihak Yang Melakukan Pelanggaran Adat.

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai beribu-ribu keanekaragaman adat/tradisi dan budaya yang berbeda beda. Akan tetapi keanekaragaman dari Negara Indonesia tersebut bukan sebagai penghalang, atau pemecah dari suatu kesatuan Negara. Bahkan perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang unik dari suatu Negara. Seperti halnya kita ketahui bahwa prinsip dari Indonesia sendiri adalah “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu mereka melakukan hubungan dan bekerja sama dengan manusia

lainnya di masyarakat. Agar kerja sama antar sesama manusia dapat berlangsung dengan baik, lancar, dan dapat optimal, manusia membutuhkan suasana dan kondisi yang tertib dan teratur. Dalam hal ini manusia membutuhkan aturan, tata pergaulan, dan hukum sehingga mereka dapat hidup dalam suasana yang harmonis.

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib.[161] Sehingga hukum wajib ditaati, agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara. Peraturan hidup kemasyarakatan supaya benar-benar dipatuhi dan ditaati, maka peraturan itu harus dilengkapi dengan unsur mengatur dan memaksa.[162]

Hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya, dalam kegiatan ilmiah diusahakan untuk mengadakan penggolongan hukum menurut beberapa asas pembagiannya. Menurut C.S.T. kansil yang dikutip oleh Ishaq, bahwa pembagian hukum terdapat 8 (delapan) asas pembagian.[163] Salah satunya adalah hukum kebiasaan (adat) yang merupakan salah satu komponen dalam penelitian ini.

Desa Bojoasri kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan adalah merupakan daerah yang masih mematuhi dan melaksanakan hukum adat. Desa yang terdiri dari lima dusun tersebut menjalankan hukum adat yang dikepalai oleh tokoh adat. Dalam hal ini masing-masing dari kepala dusun (kepolo)

[161]Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6.
[162]*Ibid*, 36.
[163]*Ibid*, 118.

berperan sebagai kepala adat didampingi oleh beberapa perangkat dusun dan tokoh agama.

Menurut Soekanto dalam bukunya "Meninjau Hukum Adat Indonesia" (1985) yang dikutip oleh I Gede A.B. Wiranata, hukum adat diartikan sebagai kompleks adat-adat. Kompleks adat ini kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, sehingga mempunyai akibat hukum.[164] Dalam hukum adat di daerah tersebut terdapat beberapa peraturan yang wajib ditati oleh seluruh warga dusun. Selain itu juga terdapat sanksi adat bagi warga yang melakukan pelanggaan atau penyimpangan terhadap peraturan tersebut. Warga biasa menyebut peraturan tersebut sebagai perundang-undangan dusun atau hukum adat yang memang telah ada sejak zaman nenek moyang dan turun temurun hingga sekarang.

Dari data-data yang penulis peroleh dari kantor desa Bojoasri bahwa masyarakat desa Bojoasri merupakan masyarakat yang masih menjujung tinggi adanya beberapa hukum adat yang masih kental di daerah tersebut. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, adat-adat yang dianggap kurang benar mulai dihapuskan, seperti halnya ritual sedekah bumi yang dilakukan setiap akhir tahun yang dilaksanakan di area pemakaman, diubah menjadi syukuran dan tahlil bersama oleh seluruh warga. Selain itu juga karena seluruh warga desa Bojoasri adalah beragama Islam.

Masyarakat desa Bojoasri yang terbagi menjadi beberapa dusun merupakan masyarakat hukum adat yang mempunyai struktur sosial dan

[164]I Gede A.B. Wiranata. *Op. Cit*, 19

kebudayaan yang sederhana, dilihat dari hubungan antara individu dengan individu yang sangat kekeluargaan terlebih disetiap masing-masing dusun.

Masyarakat yang masih menggunakan hukum adat biasa disebut dengan masyarakat adat termasuk masyarakat desa Bojoasri yang patuh dengan hukum adat dan hukum pemerintah. Dr. H. Roibin, M.Hi dosen syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyatakan:

> *"Tidak semua masyarakat adat mempunyai hukum sendiri dan tidak menjalankan hukum pemerintah, bisa jadi karena hukum adat tersebut dianggap baik dan karena kuatnya tokoh adat, maka memdapatkan dukungan dari pemerintah."*[165]

Dari beberapa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga warga diperoleh beberapa data tentang peraturan perundang-undangan atau hukum adat di desa Bojoasri kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan yang mencakup beberapa poin antara lain:

1. Musyawarah adat yang dilaksanakan setiap tahun setelah panen raya di rumah kepala adat/dusun/kepolo untuk membahas beberapa peraturan yang mungkin perlu ditambah/dikurangi/diperbaharui.
2. Kerja bakti dusun yang dilaksanakan oleh seluruh warga dusun dari masing-masing KK perwakilan 1 orang.
3. Tentang perjanjian judi, dengan ketentuan judi atau main kartu yang dilakukan di wilayah dusun.
4. Tentang pencurian, dengan ketentuan ada bukti yang jelas.
5. Tentang demenan atau pacaran, dengan ketentuan ada saksi dan bukti yang jelas.

[165]Dr. H. Roibin, M.H, *wawancara* (Malang, 26 Mei 2011).

Adapun masyarakat yang melanggar poin-poin diatas, maka akan dikenai sanksi adat. Hal tersebut terjadi karena sanksi adat adalah sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adat tersebut. Mengenai sanksi-sanksi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi untuk poin 1 dan 2 adalah membayar uang sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) yang dimasukkan dalam kas desa. Sedangkan untuk pelanggaran berat yakni poin 2-5 adalah membayar denda pedel (batu putih) sebanyak satu rit (satu truk besar yang menggunakan ban dobel) yang digunakan sebagai perbaikan jalan dalam dusun tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Kyai R:

> *"Pelanggaran berat dengan sanksi yang berat seperti pencurian, bermain judi ditanah orang dukun, ya maksudnya walaupun tanahnya ada di daerah dusun lain, tetap kena sanksi, selain itu demenan atau pacaran yang tertangkap basah, dengan ketentuan ada bukti dan ada saksi. Semua pelanggaran itu sanksinya sama, yaitu membayar sanksi pedel satu rit, batu putih buat jalan itu lo mbak, yang banyaknya satu truk."*[166]

Penulis mengambil objek penelian dari beberapa pihak yang mendapatkan sanksi karena melakukan pelanggaran adat dalam poin lima yakni tentang demenan atau pacaran, yang dalam Islam disebut dengan *zina ghoiru mughson* dengan ketentuan ada saksi dan bukti yang jelas. Yakni dengan sanksi membayar denda pedel (batu putih) sebanyak satu rit (satu truk besar yang menggunakan ban dobel) yang digunakan sebagai perbaikan jalan dalam dusun tersebut.

Mengenai sanksi terhadap pihak yang telah menikah, kemudian melakukan perzinaan (*zina mughson*), dengan adanya saksi dan bukti yang jelas maka sanksi yang diperoleh adalah membayar denda seperti sanksi yang dikenakan pada pelanggaran berat seperti perjudian, pencurian, dan *zina ghoiru*

[166]Kyai R, *Op. Cit.*

mughson, yakni denda pedel (batu putih) sebanyak satu rit (satu truk besar yang menggunakan ban dobel).

Sedangkan mengenai perzinaan yang dilakukan oleh pihak yang pernah melakukan perzinaan sebelumnya, kemudian ia melakukan perzinaan lagi (kedua kalinya maka sanksinya adalah membayar denda pedel (batu putih) sebanyak satu rit (satu truk besar yang menggunakan ban dobel) dan dikeluarkan dari desa Bojoasri kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan. Akan tetapi sampai saat ini pelanggaran *zina mughson* dan pelanggaran kedua kalinya dari pihak yang pernah mendapatkan sanksi adat perzinaan belum pernah terjadi di desa tersebut.

Hukum adat yang terdapat di desa Bojoasri kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan tersebut merupakan perundang-undangan dusun yang berbentuk tulisan. Hal tersebut penulis ketahui saat melakukan wawancara dengan kepolo yang membaca buku cacatan milik beliau. Walaupun buku tersebut hanya ditulis dengan tangan dan hanya dimiliki oleh kepolo, akan tetapi hukum adat tersebut termasuk dalam bentuk hukum adat yang tertulis, sesuai dengan bentuk-bentuk hukum adat dalam buku *"Pengantar Hukum Indonesia Dalam Sistem S.K.S Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan"* yang ditulis oleh Samidjo bahwa:

"Di daerah-daerah yang sudah mengenal tulisan, maka peraturan-peraturan hukum adat itu sudah dituliskan."[167]

[167]Samidjo, *Op. Cit.*, 53.

B. Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Menurut Islam Di Kalangan Keluarga Yang Terkena Sanksi Karena Melakukan Pelanggaran Adat.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara pria dan wanita menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab I, pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[168]

Perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup, dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada manusia untuk melakukan dan menghormati perkawinan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nuur (24): 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui[169]. (QS. An-Nuur (24): 32)

---

[168]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[169]*Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit*., Juz. 18, 549.

Kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di desa Bojoasri tersebut merupakan perbuatan yang melanggar dari hukum adat yang telah ada. Sehingga pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi adat. Pihak-pihak yang merupakan subjek penelitian dari penelitian ini adalah pihak yang melanggar hukum adat tersebut, dalam hal ini melakukan perzinaan dengan saksi yang jelas. Sehingga selain pihak-pihak tersebut langsung dinikahkan dengan lawan zinanya, mereka juga mendapatkan sanksi adat yang berlaku. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An Nuur (24): 3:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.[170] (QS. An Nuur (24): 3)

Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Akan tetapi kesalahan tersebut bukan untuk disesali, tetapi untuk diperbaiki dan tidak diulangi lagi. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menjaga dengan hati-hati agar namanya tetap baik. Lebih-lebih jika ia menjadi teladan bagi orang/tetangga disekitarnya adalah suatu kebanggaan batin yang tak ternilai harganya. Betapa besar nilai nama baik itu sehingga nyawa menjadi taruhannya. Setiap orang tua selalu berpesan kepada anak-anaknya "Jagalah nama keluargamu!". Dengan menyebut "Nama" berarti sudah mengandung arti "nama

[170]*Ibid*, Juz. 18, 543.

baik". Ada juga pesan oranng tua "jangan membuat malu!". Pesan itu juga berarti menjaga nama baik. Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup.

Untuk memulihkan nama baik, manusia harus tobat atau meminta maaf. Tobat dan minta maaf tidak hanya dibibir, melainkan harus bertingkah laku yang sopan, ramah, berbuat budi darma hidup yang perlu ditolong dengan penuh kasih sayang, tanpa pamrih, taqwa kepada Allah dan mempunyai sikap sukarela, tawakkal, jujur, dan budi luhur selalu dipupuk.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang pernah mendapatkan sanksi adat karena melakukan salah satu pelanggaran hukum adat (berzina), yang kemudian menikah atau meresmikan hubungan dengan lawan zinanya untuk menjalankan kehidupan bersama dalam sebuah keluarga, penulis dapat menyimpulkan pengertian keluarga sakinah merurut pemahaman mereka. Dari lima pihak yang penulis wawancarai pada dasarnya mereka menyatakan bahwa keluarga sakinah *pertama,* adalah keluarga yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. *Kedua,* keluarga yang anggota keluarganya saling menyayangi, penuh rasa cinta dan kasih sayang dan yang *ketiga* adalah keluarga yang bahagia.

Kesakinahan suatu keluarga sangat ditunjang kestabilan ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga dikatakan stabil jika terdapat keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Banyak kasus keretakan rumah tangga terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang urang stabil. Permasalahan ekonomi seringkali juga mempengaruhi perkembangan keimanan seseorang. Oleh karena

itu, keluarga perlu memperhatikan kestabilan ekonomi untuk mencapai predikat keluarga sakinah.[171]

Yang tak kalah penting bagi mereka keluarga sakinah adalah keluarga yang berpendidikan, baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan non formal, serta pendidikan agama. Dalam bukunya "*Untaian Mutiara Buat Keluarga Bekal Bagi Keluarga dalam menapaki kehidupan*" Aziz mengungkapkan bahwa dari segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia, disamping itu kondisi rumahnya islami.[172] Dari hasil wawancara mbak Z mengungkapkan:

> *"Keluarga sakinah setahu saya mbak, saling mencintai, saling pengertian, cukup ekonominya, bahagia, berpendidikan, ngerti agama."*[173]

Mengenai implementasi atau penerapan dari konsep keluarga sakinah, mereka mempunyai cara yang beragam, seperti misalnya dengan cara mematuhi perkataan suami seperti yang dilakukan oleh mbak S. Dari hasil wawancara ia menyatakan:

> *"Ya saya manut dengan suami saya, sebelum menikah tidak memikirkan kebutuhan orang lain, sekarang saya punya suami dan anak jadi ya harus bisa mencukupi kebutuhan keluarga"*[174]

Mendukung suami dalam pekerjaannya, membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan menjadi menantu yang baik. Semua itu merupakan bentuk penerapan konsep keluarga sakinah yang mereka lakukan. Walaupun

---

[171]*Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah , Op. Cit.*, 60.
[172]Aziz Mushoffa, *Op. Cit*., 12.
[173]Mbak Z, *Op. Cit.*
[174]Mbak S, *Op. Cit.*

diantara mereka ada pula yang meragukan kesakinahan keluarga mereka dikarenakan penikahan mereka yang tidak wajar, yaitu hamil sebelum menikah. Seperti yang diungkapkan mbak Z:

> *"Saya ndak tau mbak keluarga saya ini sakinah apa nggak, soalnya saya menikah kan ya sampeyn tau sendiri karena pergaulan bebas pas saya kerja di Surabaya, tapi suami saya tanggung jawab. Walaupun saya awalnya malu sama orang desa, tapi ya gimana lagi, sudah terjadi"*[175]

Dalam penerapan konsep tersebut, ada kalanya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Seperti yang penulis ketahui bahwa pihak-pihak tersebut melangsungkan pernikahan disebabkan karena perzinaan. Terlebih mereka mendapatkan sanksi dari hasil perbuatan mereka. Selain itu, kebanyakan dari pihak-pihak tersebut adalah masih tergolong dibawah umur untuk menjalani sebuah perkawinan. Hal tersebut berdampak pada kelangsungan hidup pihak-pihak tersebut dalam menjalani sebuah keluarga.

Diantara faktor pendukung tersebut adalah keseriusan mereka dalam menjalani hubungan, rasa kasih sayang, serta tanggung jawab dari perbuatan yang mereka lakukan. Sedangkan dari hasil pengamatan penulis, faktor penghambat lebih mendominasi, hal tersebut bisa diketahui dari data hasil wawancara mengenai usia mereka saat melakukan pernikahan yakni tiga dari lima objek penelitian merupakan pernikahan dibawah umur, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap perekonomian keluarga. Seperti yang diungkapkan mbak L:

> *"Sekarang saya dan suami saya sedang usaha membuat kopyah, kayak tetangga-tetangga yang lain, karena kami memang kesulitan dalam ekonomi, mas baru lulus SMA, saya lulus SMP"*[176]

[175]Mbak Z, *Op. Cit.*
[176]Mbak L, *Op. Cit.*

Selain itu, pada awalnya semua orang tua pihak tidak menyetujui perkawinan anaknya, akan tetapi lama kelamaan keluarga memaafkan dan menyetujuinya walaupun dengan terpaksa. Bahkan ada yang tidak dimaafkan dan tidak disejui sampai detik ini, ada juga orang tua yang tidak memperlakukan menantunya dengan baik dan menunjukkan rasa benci. Seperti halnya penuturan KZ yang menguatkan pendapat penulis:

> *"Saya berusaha jadi menantu yang baik mbak, walaupun mertua saya tidak menyukai saya, satu bulan saya tinggal dirumah suami tapi katanya apa yang saya kerjakan tidak pernah benar, katanya saya tidak bisa masak, makanya saya minggat ke rumah orang tua saya."*[177]

Dari paparan data yang penulis peroleh tentang implementasi keluarga sakinah dikalangan keluarga yang terkena sanksi adat bahwasanya penulis berasumsi bahwa keluarga-keluarga tersebut belum tergolong keluarga sakinah. Dan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

1. Faktor usia

   Dali lima objek penelitian dalam penelitian ini, tiga pihak tersebut tergolong pernikahan dibawah umur, yakni berusia 15 tahun saat melangsungkan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab II pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[178]

2. Faktor pendidikan

   Di desa Bojoasri kondisi pendidikannya bisa dibilang masih minim dan masih banyak anak yang tidak melanjutkan ketingkat sekolah yang lebih

[177] KZ, *Op. Cit.*
[178] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tinggi. Terbukti dengan data yang penulis peroleh dari kepala desa Bojoasri tersebut, banyak dari penduduk desa yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus Sekolah Dasar (SD), bahkan masih terdapat beberapa penduduk yang buta huruf.

3. Faktor ekonomi

   Dari hasil wawancara yang penulis peroleh, secara garis besar masyarakat desa Bojoasri tergolong masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah. Seperti halnya beberapa keluarga pihak yang terkena sanksi adat yang hanya berprofesi sebagai pembuat kopyah atau tas (home industry), petani, penjaga counter, penjual es, bahkan ada yang masih menganggur. Hal tersebut penulis asumsikan sebagai salah satu kendala dalam menanamkan konsep keluarga sakinah dalam keluarga.

4. Tekanan sosial

   Dalam hal ini tekanan yang dialami oleh pihak-pihak tersebut bukan hanya dari sanksi yang mereka dapatkan. Sanksi sosial dari pihak lain sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup, interaksi sosial, perekonomian, dan juga dalam menumbuhkan keluarga sakinah dalam keluarga mereka. Bukan hanya tetangga dan warga desa, bahkan keluarga pihak tersebut sendiri memberikan sanksi sosial, seperti mengacuhkan, tidak memaafkan, mendiamkan dan lain sebagainya.

Disini penulis juga dapat mengambil poin bahwa walaupun mereka mempunyai cara yang beragam dalam menanamkan konsep keluarga sakinah dalam keluarga mereka ditengah banyaknya tekanan sosial dari pihak lain, akan

tetapi tujuan utama mereka adalah menuju keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

C. Upaya-Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kalangan Keluarga Yang Terkena Sanksi Karena Melakukan Pelanggaran Adat.

Pentingnya peranan keluarga dalam pendidikan mental spiritual dan dalam pembentukan masyarakat sejahtera tidak dapat kita ingkari. Bahwa pendidikan memerlukan contoh teladan, juga telah kita akui bersama.

Keluarga sakinah dapat tercipta apabila lima aspek pokok kehidupan keluarga terpenuhi dengan mewujudkan bersama, menciptakan suasana keislaman, pendidikan keluarga yang mantap, kesehatan yang terjamin, ekonomi keluarga yang stabil, hubungan intern dan antar keluarga yang harmonis dan terjalin erat. Sehingga demikian dapat menjadi gambaran keluarga sakinah sebagai upaya membina bangsa. Sebab keluarga merupakan miniatur masyarakat dan bangsa.[179]

Setiap manusia memiliki usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Dan setiap anggota keluarga mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteran keluarganya, hal tersebut merupakan suatu keharusan. Karena tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang. Dengan kata lain perkawinan dalam Islam adalah untuk menuju keluarga sakinah.

---

[179]*Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah , Op. Cit.,* 31.

Mengenai upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh keluarga pihak yang mendapatkan sanksi karena melakukan pelanggaran adat, penulis dapat menyimpulkan dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Saling menyayangi dan mencintai.

   Dalam suatu pernikahan memang suatu keharusan untuk saling menyayanyi dan mencintai. Tak terkecuali keluarga pihak yang mendapatkan sanksi karena melakukan pelanggaran adat (zina) yang sebelum pernikahannya telah bermasalah. Antara suami dan istri harus saling menyayangi dan mencintai, mendukung pekerjaan masing-masing, saling memberikan semangat, dan menerima dan mensyukuri berapapun yang diberikan oleh suami.

2. Bekerja dengan keras agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga.

   Memenuhi atau mencukupi kebutuhan keluarga merupakan kewajiban seorang kepala keluarga (ayah). Akan tetapi tidak ada salahnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Bekerja dengan keras dilakukan dalam upaya agar bisa mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Selain itu agar dapat menyekolahkan anak, mandiri dan tidak mengharapkan bantuan dari orang tua.

3. Mengalah dan musyawarah.

   Dalam setiap rumah tangga pasti pernah mengalami yang namanya bertengkar, salah faham, berbeda pendapat, cekcok dan lain sebagainya. Akan tetapi permasalahan tersebut dapat diatasi dengan rasa pengertian antara suami dan istri. Jika suami marah, maka istri harus mengalah dan meredam amarahnya. Begitu pula sebaliknya, jika istri marah, maka suami harus mengalah dan meredam amarahnya. Jika terdapat masalah, maka dibicarakan

dengan baik, tanpa harus menggunakan kata-kata emosi dan nada tinggi, tapi dengan lembut, tenang dan baik-baik.

4. Meningkatkan sikap dan tingkah laku Islami.

   Sebagai keluarga Islam, wajib bagi kita untuk melaksanakan syari'at Islam. Termasuk dalam suatu perkawinan sebagai upaya menuju keluarga sakinah. Meningkatkan sikap dan tingkah laku Islami adalah salah satu kunci anggota keluarga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Misalnya, melaksanakan shalat berjama'ah, mencium tangan suami, tidak bertengkar, berkata dengan lembut, dan lain sebagainya.

5. Saling mendukung.

   Sudah menjadi keharusan bagi pasangan suami istri untuk saling mendukung satu sama lain. Terlebih bagi keluarga pihak yang terkena sanksi karena melakukan pelanggaran (zina). Selain mereka mendapatkan sanksi adat, mereka juga mendapatkan sanksi moral dari masyarakat, hal tersebut merupakan tekanan yang berat bagi mereka. Dukungan, motivasi dan semangat dari orang terdekat sangat mempengaruhi kehidupan mereka selanjutnya. Sehingga tercipta kehidupan yang baik sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Amin.